



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL GOFUR.**
Pangkat, NRP : Kopda, 31110397271190.
Jabatan : Tamudi Situud.
Kesatuan : Pendam IM.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 16 November 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Gabungan Keutapang II, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kapendam IM selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 24 Februari sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2023 tanggal 24 Februari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 14 April 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17-21/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/23-21/IV/2023 tanggal 14 April 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/3921/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/57-21/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam IM selaku Papera selama

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/70-21/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.

f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/8621/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/28-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 11 September 2023 selama 30 (tiga puluh) hari, dihitung mulai tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/34-K/ PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 selama 60 (enam puluh) hari, dihitung mulai tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/46-K/AD/IX/2023 tanggal 4 September 2023, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Pertama "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama
Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD.

b. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 8 (delapan) lembar Print Out Rekening BSI an. Abdul Gofur Norek 7144320934, periode 1 Maret 2022 s.d 28 Februari 2023.
- b) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Bank Aceh a.n. Abdul Gofur Norek 01502200044774, periode 3 Januari s.d 4 Januari 2023
- c) 25 (dua puluh lima) lembar foto bukti transfer pembelian sernbako.
- d) 5 (lima) lembar Surat Kepala Cabang Pegadaian Syariah Keutapang Nornor R.064160912/2023 tanggal 3 April 2023, perihal klarifikasi keberadaan Mobil Honda Jazz E AT Nopol BK 1803 EW warna hitam tahun 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 20 warna hitam.
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam tahun 2022 Nopol BL 4393 LBO.
- c) Satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna silver tahun 2016 Nopol BL 4338 AG.
- d) 1 (satu) unit sepeda merk Elemen warna biru dan orange.
- e) 1 (satu) unit kulkas merk Polytron.
- f) 1 (satu) unit TV merk LG 30 Inch.
- g) 2 (dua) set speaker Merk Dat
- h) 1 (satu) unit timbangan badan merk One Med.
- i) 1 (satu) unit sepeda olahraga merk Air Walk Elliptical.
- j) 1 (satu) unit alat olahraga penarik perut merk Berwyn.
- k) 1 (satu) unit alat olahraga Sit Up merk Jaco.
- l) 1 (satu) unit alat olahraga lari merk Berwyn.
- m) 1 (satu) buah barbel berat 5 kg.
- n) 1 (satu) buah barbel berat 4 kg.
- o) 4 (empat) buah barbel berat 3 kg.
- p) 10 (sepuluh) buah barbel berat 2 kg.
- q) 12 (duabelas) buah barbel berat 1 kg.
- r) 1 (satu) set alat angkat besi (5kg = 2 buah + 2,5 kg = 2 buah).
- s) 1 (satu) buah Tremer.
- t) 1 (satu) set alat olahraga merk Total Fitnes + Samsak +

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandaran.

- u) 2 (dua) unit sepeda statis olahraga merk Berwyn.
- v) 1 (satu) set samsak dan sarung tangan.
- w) 1 (satu) unit Treadmill merk Kinetic.
- x) 2 (dua) unit Treadmill merk Total.
- y) 2 (dua) unis kipas angin merk Miyoshi.
- z) 1 (satu) unit genset merk Starke.
- aa) 1 (satu) unit laptop merk HP.

(Dirampas untuk negara)

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membaca;

- a. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 6 bulan Desember tahun 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Abdul Gofur, Kopda NRP 31110397271190 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

1) 8 (delapan) lembar Print Out Rekening BSI an. Abdul Gofur Norek 7144320934, periode 1 Maret 2022 s.d 28 Februari 2023.

2) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Bank Aceh a.n. Abdul Gofur Norek 01502200044774, periode 3 Januari s.d 4 Januari 2023

3) 2 (dua) puluh lima lembar foto bukti transfer pembelian sembako.

4) 5 (lima) lembar Surat Kepala Cabang Pegadaian Syariah Keutapang Normor R.064160912/2023 tanggal 3 April 2023, perihal klarifikasi keberadaan Mobil Honda Jazz E AT Nopol BK 1803 EW warna hitam tahun 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkaas perkara.

b. Barang-barang:

1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 20 warna hitam.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam tahun 2022 Nopol BL 4393 LBO.
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna silver tahun 2016 Nopol BL 4338 AG.
- 4) 1 (satu) unit Sepeda merk Elemen warna biru dan orange.
- 5) 1 (satu) unit Kulkas merk Polytron.
- 6) 1 (satu) unit TV merk LG 30 Inch.
- 7) 2 (dua) set Speaker Merk Dat
- 8) 1 (satu) unit timbangan merk One Med.
- 9) 1 (satu) unit Sepeda olahraga merk Air Walk Elliptical.
- 10) 1 (satu) unit alat olahraga penarik perut merk Berwyn.
- 11) 1 (satu) unit alat olahraga Sit Up merk Jaco.
- 12) 1 (satu) unit alat olahraga lari merk Berwyn.
- 13) 1 (satu) buah Barbel berat 5 KG.
- 14) 1 (satu) buah Barbel berat 4 KG.
- 15) 4 (empat) buah Barbel berat 3 KG.
- 16) 10 (sepuluh) buah Barbel berat 2 KG.
- 17) 12 (dua belas) buah Barbel berat 1 KG.
- 18) 1 (satu) set alat angkat besi (5KG = 2 buah + 2,5 KG = 2 buah).
- 19) 1 (satu) buah Tremer.
- 20) 1 (satu) set alat olahraga merk Total Fitnes + Samsak +Sandaran.
- 21) 2 (dua) Dua unis kipas angin merk Miyoshi.
- 22) 1 (satu) unit Genset merk Starke.
- 23) 1 (satu) unit Laptop merk HP.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari penahanan.
 - b. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/53-K/PM.I-01/AD/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023;
 - c. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor: 10/Banding/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023,
 - d. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 19 Desember 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 11 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 6 bulan Desember tahun 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sebagaimana diuraikan dalam salinan putusan perkara Terdakwa di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 6 Desember 2023, tidak Oditur tuliskan kembali pada Memori Banding ini, namun atas dasar pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada salinan putusan tersebut, perkenankan oditur menyampaikan keberatan yang pada pokoknya tertuang dalam memori banding sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana berupa Penjara selama 11(sebelas) bulan. Pidana penjara sebagaimana putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat ringan, sehingga terjadi disparitas yang sangat mencolok dengan perkara Terpidana a.n. Sdri. Nurbaiti/Saksi Mahkota pada peradilan umum (PN Banda Aceh) dalam perkara yang sama karena keduanya merupakan Pelaku yang saling bekerjasama dalam perkara In Casu (Vide Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 135/Pd.B/2023/PN Bna tanggal 31 Agustus 2023 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, terlebih jika dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut umum dalam perkara In Casu dengan Putusan, maka sangat mencolok adanya disparitas atau jauh di bawah strafmaat Tuntutan Oditur Militer, dan tentunya hal demikian tidak memenuhi rasa keadilan bagi para korban dan mendatangkan manfaat jika Putusan tersebut diharapkan dapat menjadi alat pencegahan agar peristiwa peristiwa penipuan sebagaimana perbuatan Terdakwa tidak dilakukan oleh siapapun, khususnya dilingkungan masyarakat Militer. Hal demikian terjadi karena dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama belumlah cukup untuk memberikan pemahaman kepada Prajurit TNI tentang penegakkan hukum, tentang rasa keadilan dan kemanfaatan yang dapat dirasakan ketika mengetahui, melihat dan merasakan hasil putusan in casu dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim dalam membuat, mempertimbangkan dan dalam menjatuhkan putusan ini belum melakukan kajian yang mendalam, sehingga keputusan Majelis hakim dapat dipertanggungjawabkan, yang paling tidak memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban, diantaranya adalah Tanggungjawab Hakim terhadap Hukum dan Masyarakat Militer khususnya, yang dalam hal ini yang menjadi korban perbuatan Terdakwa bersama isterinya adalah, selain

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada yang menjadi Saksi dalam perkara ini, sebagaimana pengakuan isteri Terdakwa yaitu kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) orang korban lainnya dengan jumlah kerugian yang besar, dan bukan hanya dari kalangan masyarakat sipil saja yang menjadi korban penipuan Terdakwa, namun yang menjadi korban juga adalah sesama anggota keluarga besar TNI, sehingga perbuatan Terdakwa bersama isterinya tersebut telah menimbulkan keresahan dan menjadi bahan pergunjangan dilingkungan Asrama Militer maupun masyarakat umum, karena itu perbuatan Terdakwa ini berdampak serius, oleh karena itu tidak ada kata terhadap Terdakwa untuk bisa dibina kembali, selain kata harus dipecat/diakhiri dari Kedinasan Militer.

2. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa "Pelaku yang berperan aktif dan mengendalikan semua usaha jual beli sembako murah dalam tindak pidana penipuan ini adalah Saksi-6 (Nurbaiti alias Rara) atau isteri Terdakwa, sedangkan peran Terdakwa dalam usaha Jual beli sembako murah tersebut adalah ikut memeriksa setiap barang yang datang dan mengantar ke beberapa pembeli, serta ikut membuat postingan di status *WhatsApp* milik Terdakwa. berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana tersebut dirasa masih terlalu berat dengan kadar kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan beratnya pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim berpendapat atas tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara tersebut tidak dapat diterima".

Bahwa sebagaimana uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut, Oditur Militer menilai hal demikian sangat tidak tepat untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pidana penjara bagi Terdakwa, terlebih lagi jika kita melihat secara utuh peristiwa atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama isterinya, yaitu perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, dimana Terdakwa dengan isterinya sudah terdapat saling pengertian diantara keduanya untuk menjalankan perannya masing-masing, hal tersebut tergambar dari fakta hukum bahwa, isteri Terdakwa yang melakukan komunikasi dengan para korban dengan cara meyakinkan para korban bahwa dirinya tidak mungkin berbohong untuk mengorbankan dinas atau pekerjaan Terdakwa, lalu Terdakwa ikut meyakinkan para korban dengan membuat rekaman dirinya yang melakukan promosi murah, padahal perbuatan Terdakwa yang berkedok menjual sembako murah dengan metode promosi pemasaran secara

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online sehingga dengan promosi maupun penyampaian langsung oleh Terdakwa dengan isterinya yang telah meyakinkan para calon pembeli tersebut, sehingga para korban menjadi tertarik dan yakin yang akhirnya mau membeli sembako tersebut walaupun harus membayar terlebih dahulu, namun setelah uang diterima oleh Terdakwa maupun isteri terdakwa ternyata Terdakwa tidak menyerahkan sembako sesuai waktu yang dijanjikan, karena memang sebenarnya Terdakwa maupun isterinya tidak mempunyai sembako seperti yang dijanjikan dan hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa maupun isteri Terdakwa untuk mendapat keuntungan, dimana nyatanya uang tersebut telah digunakan Terdakwa maupun isteri Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

3. Sebagai dasar pertimbangan, menambahkan materi keberatan atas Putusan Majelis Hakim Militer 1-01 Banda Aceh sebagaimana tersebut di atas, kami berpendapat bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama belumlah cukup untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang penegakan hukum, tentang rasa keadilan dan kemanfaatan yang dapat dirasakan ketika mengetahui, melihat dan merasakan hasil putusan in casu dalam perkara Terdakwa ini.

Sebagaimana fungsi suatu Pertimbangan dalam suatu Putusan Hukum adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Hakim terhadap hukum, yang dalam hal ini terletak pada isi pertimbangan hukumnya, dimana semua itu dapat diukur dari seberapa kuat alasan dan argumentasi hukumnya yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Putusan Pengadilan merupakan mahkota bagi hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencari keadilan pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga. Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian paling penting dalam sistematika putusan, karena itu akan mencerminkan bentuk tanggungjawab hakim kepada hukum yang berlaku.

Bahwa Putusan yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum bukan hanya akan memberi pengaruh kepada Terdakwa atau pihak yang berperkara, namun juga akan berimplikasi pada masyarakat luas, in Casu pada masyarakat Militer khususnya, Putusan yang baik adalah putusan yang bisa merefleksikan suatu perubahan pada dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, atau setidaknya dapat menjadi pencegah bagi perilaku-perilaku masyarakat yang melanggar hukum, sehingga putusan dapat menjadi media yang efektif dalam menciptakan ketertiban hukum dimasyarakat. Putusan pidana akan

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera jika pemidanaan yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si Terdakwa, hal ini akan mempengaruhi suasana mental masyarakat secara luas agar tidak melakukan hal yang sama dengan Terdakwa.

Berkaca pada fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan dengan jumlah korban yang relatif banyak dan kerugian yang diderita para korban cukup besar, semua kita sepakat baik Oditur Militer, Majelis Hakim dan bahkan Penasehat hukum dari Terdakwa, juga kami yakin Masyarakat luas terlebih lagi masyarakat di lingkungan Militer bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan yang akan berdampak sangat serius, oleh karena itu tidak ada kata terhadap Terdakwa untuk bisa dibina kembali, selain kata harus dihukum dan dipecat/diakhiri dari Kedinasan Militer, namun di sini in casu Perkara Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama justru memberikan hukuman yang ringan kepada Terdakwa.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 6 Desember 2023.
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

Pidana Penjara Selama 4 (empat) tahun, dikurangi penahanan sementara; dan

Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer C.q TNI AD.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Atas Memori Banding Oditur Militer tersebut, pada kesempatan ini Penasihat hukum hendak menyampaikan Kontra Memori Banding yang merupakan sanggahan atas Memori Banding Oditur Militer tersebut sebagai berikut :

1. Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa telah secara ksatria mengakui perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa hubungan hukum yang terjalin antara Terdakwa dengan para saksi

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bukan melalui Terdakwa melainkan melalui saksi-6 (Istri Terdakwa), yang lahir berdasarkan kesepakatan kerjasama.

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari para saksi korban, Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi dengan para korban melainkan hanya pernah melihat Terdakwa mengantarkan barang sembako kepada para korban. Terdakwa tidak pernah bertransaksi jual beli sembako murah melainkan yang melakukan transaksi yaitu saksi-6 (istri Terdakwa).

4. Bahwa pada kenyataannya saat ini Terdakwa sudah berupaya dan berusaha untuk mengembalikan uang para korban hal ini dibuktikan ada diantara beberapa korban uangnya telah dikembalikan oleh Terdakwa walaupun uang yang dikembalikan tidak seutuhnya namun hal itu merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap bahwa saksi-6 (Istri Terdakwa) merupakan pengelola keuangan bisnis Sembako dibantu beberapa orang pegawai termasuk Terdakwa, Terdakwa hanya mengikuti apa yang disampaikan saksi-6.

6. Alasan-alasan yang digunakan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, sesungguhnya telah dibantah oleh Judex Factie Pengadilan tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 102 menyatakan sebagai berikut :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. *Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit point ke-2, yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan dan 8 (delapan) Wajib TNI point ke-6, yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.*
2. *Perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI khususnya kesatuan Pendam IM dimata masyarakat.*
3. *Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan.*
4. *Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh*

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7.

5. *Terdakwa selaku seorang prajurit TNI seharusnya menjadi pengayom dan pelindung serta memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.*

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.*

2. *Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama dalam persidangan.*

3. *Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena Istri sedang menjalani hukuman di Lapas Wanita Kelas IIB Sigli.*

4. *Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.*

7. Dengan demikian alasan-alasan yang digunakan oleh Oditur Militer dalam sebagaimana termuat dalam Memori Banding telah dipertimbangkan secara tepat oleh Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 6 Desember 2023 harus dikuatkan.

Berkaitan dengan penjatuhan hukuman ini, pada dasarnya Penasihat Hukum sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama akan tetapi jika Pengadilan Militer Tinggi I Medan dapat memberikan hukuman yang lebih ringan terutama bagi Terdakwa. Penasihat Hukum berpendapat bahwa hal itu sangat tepat sesuai dengan prinsip *Restrative Justice* yang saat ini semakin berkembang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena penjatuhan hukuman terhadap Prajurit yang memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Pemohon Banding/Terdakwa mohon kiranya Pengadilan Militer Tinggi I Medan cq Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa perkara pada tingkat banding, berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

a. *Terdakwa telah berdinis selama ± 12 (dua belas) tahun.*

b. *Selama berdinis Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun Disiplin.*

c. *Terdakwa memiliki sejumlah prestasi dengan memperoleh Tanda Jasa dan*

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan, antara lain :

- 1) Satya Lencana VIII Tahun (Terlampir);
- 2) Sertifikat Bela Diri Yoong Moodo (Terlampir);

d. Terdakwa berterus terang dan selalu memperlancar jalannya persidangan.

e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan harus merawat anaknya yang masih kecil berumur 4 tahunan yang ditiptkan dirumah saudara an kakak ipar/family sementara Istri sedang menjalani hukuman di Lapas Wanita Kelas II B Sigli.

Dengan demikian Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan cq. Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding, sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 6 Desember 2023 untuk seluruhnya.

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

1. Bahwa pendapat Oditur Militer selaku pemohon Banding dalam memori bandingnya adalah Pandangan yang bersifat subyektif dari hal yang bersifat Obyektif. Artinya pendapat Oditur Militer walaupun berdasarkan fakta hukum namun dituangkan dan dibangun dalam sebuah argument atau dalil yang bersifat subyek. Dalam menilai sebuah peristiwa hukum yang kemudian dijadikan landasan atau dasar dalam Membangun argument dan dalil dalam sebuah putusan penilaian obyektif dalam pembuktian dan pertimbangan lain adalah suatu keniscayaan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang telah didalilkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang kemudian menjadi dasar pertimbangan selanjutnya bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya. Dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup pertimbangan, Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang didalilkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pembuktian unsur telah tepat dan benar untuk itu harus dikuatkan, dengan

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian argument oditur Militer sepanjang mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam memori Bandingnya tidak dapat diterima.

2. Bahwa mengenai Disparitas putusan dengan Saksi-6 Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hal tersebut adalah bentuk penilaian dari Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai manifestasi dari kebebasan dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya, kebebasan tersebut harus disertai dengan pertimbangan pertimbangan yang cukup untuk kemudian menjadi dasar dalam mengambil putusan, baik terhadap benar ataupun salahnya perbuatan Terdakwa ataupun berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa setelah terlebih dahulu dinyatakan bersalah. Dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk pidana pokok ternyata didapati pertimbangan yang cukup untuk itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguatkan pertimbangan pertimbangan tersebut. Sejalan dengan hal yang demikian maka sepanjang mengenai keberatan Oditur Militer selaku pemohon Banding tidak dapat diterima dan ditolak. Namun mengenai pidana Tambahan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yang akan diuraikan bersama sama ketika menanggapi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Kontra Memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa apa yang diungkapkan oleh Terdakwa pada prinsipnya adalah sependapat dan mendukung dari pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai pembuktian unsur dan pertimbangan lainnya, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan sekaligus menanggapinya bersama sama ketika menanggapi terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 6 Desember 2023, maka setelah meneliti dan mengkaji Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI-AD TA. 2011 di Rindam III/SLW, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Infanteri dan lulus, kemudian pada tahun 2012 bertugas di Yonif 113/JS lalu pada tahun 2018 Terdakwa bertugas di Pendam IM sampai dengan saat terjadinya perkara sekarang ini masih berdinis aktif menjabat Tamudi Situud Pendam IM dengan pangkat Kopral Dua NRP

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31110397271190.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sejak tahun 2018 di lapangan Blang Padang Banda Aceh dan sejak tanggal 21 November 2018 Saksi menikah dengan Terdakwa sampai dengan saat ini dalam hubungan suami isteri.
3. Bahwa benar sejak bulan Maret 2022, Terdakwa bersama isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Nurbaiti alias Rara (Saksi-6) menjalankan bisnis/usaha jual beli sembako murah yang bertempat di toko pusat kebugaran/fitness Jl. Tandil No.11a Desa Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman, kota Banda Aceh dengan menggunakan sistem PO (Purchase Order) atau dengan sistem uang dibayar di muka, dengan bahan sembako berupa minyak goreng merk Sunco, gula pasir, beras merk Yusima, telur ayam dan sirup cap Patung yang saksi-6 jual bersama Terdakwa di bawah harga grosir/pasaran.
4. Bahwa benar dalam menjalankan bisnis jual beli sembako tersebut, Terdakwa bersama Saksi-6 mendapatkan barang atau membeli bahan sembako dengan cara membeli di toko-toko grosir yang terdapat di seputaran Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar, dan Terdakwa bersama Saksi-6 menjual kembali sembako tersebut dengan harga di bawah harga modal sehingga Terdakwa mengalami kerugian.
5. Bahwa benar modus operasi yang dijalankan oleh Terdakwa dan Saksi-6 dengan cara Teknik pemasaran Promosi sembako murah melalui media sosial *WhatsApps* Terdakwa bersama Saksi-6 yang isinya menawarkan sembako murah dengan harga dibawah pasaran, yaitu berupa minyak goreng merk Sunco, beras merk Yusima, telur ayam, gula dan sirup dengan kata-kata "harga murah", selain hal tersebut, Saksi-6 juga memuat status pada nomor *WhatsApps* miliknya berupa unggahan foto dan video bersama dengan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD yang menampilkan berupa kegiatan pembongkaran sembako dan dalam mobil pengangkutan barang dengan caption/tulisan kata-kata "Kalau aku niat menipu tidak mungkin ku korbakan pekerjaan suamiku", selain itu ada juga caption/tulisan kata-kata "kok ngak ada barangnya ya ngak mungkin kami jualan, tapi kok ditanya ada kendala pasti ada kendala".
6. Bahwa benar modus operasi selanjutnya yang dijalankan oleh Terdakwa Bersama Saks-6 yaitu dengan cara-cara, berawal dan orang yang melihat dan terpedaya dengan promosi Terdakwa dan Saksi-6, lalu para korban/ para pembeli tersebut melakukan pemesanan barang dengan harga sesuai jumlah dan jenis barang atau sembako, lalu pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada Terdakwa atau Saksi-6 baik melalui transfer maupun secara cash/tunai/kontan sesuai dengan harga barang sembako yang akan dibeli oleh pihak pembeli.
7. Bahwa benar selanjutnya setelah pihak pembeli memberikan/menyerahkan

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah harga barang, lalu dalam beberapa minggu sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-6 menyerahkan barang kepada para pembeli sesuai dengan pesanan yang sudah dibayarkan, sehingga menumbuhkan keyakinan bagi para korban/para pembeli untuk melakukan pembelian selanjutnya dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari pembelian awal dan ketika telah banyak orang yang melakukan pemesanan dan pembayaran barang sembako kepada Terdakwa dan Saksi-6 dengan menyerahkan uang terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 berdalih bahwa Terdakwa dan Saksi-6 telah menjadi korban dan seseorang sebagai distributor bernama sdr. Wiwik yang berada di Pelabuhan Belawan, Medan.

8. Bahwa benar tujuan Terdakwa dengan Saksi-6 menawarkan sembako murah dengan tujuan untuk menarik minat pembeli untuk memesan sembako murah yang harganya dibawah harga pasaran sembako yang ada di sekitar Kota Banda Aceh.

9. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-6 tidak bisa membuktikan kebenaran adanya distributor sembako yang bernama sdr. Wiwik yang berada di Pelabuhan Belawan, Medan.

10. Bahwa benar Saksi-6 lebih berperan aktif dalam memasarkan barang-barang sembako tersebut, sedangkan Terdakwa mendukung Saksi-6 yang merupakan isteri Terdakwa dengan cara mengunggah pada status aplikasi *WhatsApps* milik Terdakwa berupa foto-foto barang dagangan seperti miriyak goreng dan beras dengan tujuan ikut untuk mempromosikan agar pembeli tertarik untuk membeli barang sembako tersebut.

11. Bahwa benar dalam transaksi menggunakan rekening Bsi Norek 7144320934 a.n Abdul Gofur (Terdakwa), Rekening Bank Aceh Norek 01502200044774 a.n. Abdul Gofur (Terdakwa) dan rekening BSI Norek 7200464747 a.n Nurbaiti (Saksi-6) dan selain menggunakan kedua rekening BSI tersebut, transaksi juga dilakukan dengan cara pembayaran tunai langsung kepada Saksi-6.

12. Bahwa benar yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-6 dalam bisnis jual beli sembako murah tersebut adalah Sdr. Linda Yani (Saksi-1), Sdr. Lina Yani (Saksi-2), Sdr. Halimatussa'diah (Saksi-3), Sdr. Yhosa Angeliani (Saksi-4), Sdr. Idi Suryani (Saksi-5) dan Sdr. Novi Tria Wahyuni (Saksi-7), dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut:

a. Sdr. Linda Yani (Saksi-1) :

1) Bahwa benar pada awal bulan Mei 2022 sekira 12.00 WIB, Saksi-1 melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang sedang mempromosikan/menjual sembako dengan harga yang murah, selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan singkat kepada Saksi-6 dengan tujuan ingin mengorder/membeli sembako dengan memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 200 (dua ratus) dus dengan harga perdus sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah sehingga

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pembayaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) rupiah, kemudian Saksi-1 melakukan pembayaran kepada Saksi-6 dengan cara menyerahkan uang tunai bertempat di sanggar senam milik Saksi-6 di Jl. Tandil No. 11a, Desa Ateuk Munjeng, Kota Banda Aceh dan transaksi tersebut dilengkapi dengan kwitansi, selanjutnya sekira awal bulan Juni 2022 Saksi-1 menerima 200 (dua ratus) dus minyak goreng merk Sunco pesanan Saksi-1 bertempat di sanggar senam milik Saksi-6, lalu setelah menerima barang, kemudian kwitansi pembelian Saksi-1 robek dan buang.

2) Bahwa benar setelah menerima barang pesanan 200 (dua ratus) dus minyak goreng tersebut membuat Saksi-1 menjadi percaya dan tergiur untuk memesan kembali, sekira dua Hari kemudian Saksi-1 kembali memesan 150 (seratus lima puluh) sak beras merk Yusima dengan harga persak sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan berat 15 (lima betas) Kilogram sehingga total uang keseluruhan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan betas juta) rupiah dan pembayaran Saksi-1 takukan dengan cara menyerahkan secara tunai kepada Saksi-6 bertempat di sanggar senam milik Saksi-6 dan dilengkapi dengan kwitansi.

3) Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2022, Saksi-1 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 300 dus dengan harga perdus sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dengan total harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi-6 menyuruh Saksi-1 mentransferkan uang tersebut ke nomor rekening Bank BSI 7144320934 atas nama Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui via M-Banking dan Saksi-1 dijanjikan minyak goreng Sunco tersebut akan di terima pada akhir bulan Juli 2022 maka timbul rasa lebih percaya dan yakin terhadap semua perkataan Saksi-6, kemudian pada tanggal 4 Juli 2022, Saksi-1 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 50 dus dengan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah perdus dengan total uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-1 berikan kepada Saksi-6 dengan cara ditransferkan ke rekening Bank BSI 7200464747 atas nama Saksi-6, lalu Saksi-6 menjanjikan jika minyak goreng merk Sunco tersebut akan datang bersamaan dengan minyak goreng merk Sunco yang dipesan Saksi sebelumnya dan akan diterima pada akhir bulan Juli 2022, namun ternyata sampai dengan bulan Agustus ternyata minyak goreng tersebut tidak kunjung diterima oleh Saksi-1, dan saat itu Saksi-6 berjanji bahwa barang akan diterima Saksi-1 pada bulan September 2022

4) Bahwa benar meskipun pesanan minyak goreng belum Saksi-1 terima akan tetapi Saksi-1 masih percaya bahwa Saksi-6 tidak akan membohongi

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, maka pada tanggal 31 Agustus 2022 Saksi-1 kembali memesan beras merk Yusima sebanyak 300 sak kepada Saksi-6 dengan harga persak sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-1 kirim dengan cara transfer ke rekening Bank BSI 7200464747 atas nama Saksi-6, dan Saksi-6 menjanjikan pesanan tersebut akan Saksi-1 terima sebulan kemudian atau akhir bulan September 2022 bersamaan dengan pesanan sebelumnya, namun ternyata sampai dengan akhir bulan September ternyata minyak goreng dan beras yang Saksi-1 pesan tidak kunjung diterima oleh Saksi-1, dan saat itu Saksi-6 berjanji kembali bahwa semua pesanan barang akan diterima Saksi-1 pada akhir bulan Oktober 2022, oleh karena itu pada tanggal 7 Oktober 2022, Saksi-1 kembali memesan beras merk Yusima sebanyak 250 sak dengan harga persak sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan pada Hari yang sama di jam yang berbeda Saksi-1 menambahkan pesanan beras merk Yusima sebanyak 50 sak dengan total harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengirim uang tersebut dengan cara transfer melalui Mbanking ke rekening BSI an. Saksi-6.

5) Bahwa benar sampai dengan akhir bulan Oktober 2022, ternyata semua pesanari sembako yang telah Saksi-1 bayar kepada Terdakwa dan Saksi-6 tidak Saksi-1 terima, selanjutnya Saksi-1 rutin menanyakan perihal kepastian barang pesanari tersebut akan tiba, namun Terdakwa dan Saksi-6 selalu menjanjikan pada tanggal tertentu akan tetapi tidak pernah terealisasi, namun Saksi-6 beralasan bahwa Saksi-6 ditipu oleh kolega bisnisnya

6) Bahwa benar selanjutnya pada awal bulan Januari 2023, Saksi-1 meminta agar Saksi-7 mengembalikan semua uang Saksi-1, lalu Saksi-6 menjanjikan akan mengembalikan pada tanggal 15 Januari 2023, namun janji tersebut tidak pernah ditepati dengan menggunakan berbagai macam alasan, kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-6 apabila tidak segera mengembalikan uang milik Saksi-1, maka Saksi-1 akan menemui orang tua Saksi-6, oleh karena itu pada Hari tersebut Saksi-6 langsung mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dengan cara di transfer ke rekening Saksi-1.

7) Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1 bersama adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Aris mendatangi rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa dan Saksi-6 namun saat tiba dirumah tersebut tidak ada orang, selanjutnya Saksi-1 pergi ke Sanggar senam Saksi-6

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Tandil, Ateuk Munjeng Kota Banda Aceh dan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, saat itu Saksi-1 meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 (saudara kandung Saksi-1) untuk membicarakan penyelesaian permasalahan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Desa Lagang, Lampeuneurut, Kab. Aceh Besar dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa yang mengambil alih permasalahan ini adalah Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa dan Saksi-6.

8) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 09.47 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengatakan hanya sejumlah ini uang yang Terdakwa punya.

9) Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2023, Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta sisa uang miliknya dan pada tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang pada tanggal 20 Februari 2023 namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan Terdakwa tetap tidak mengirimkan uang tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa lagi ada musibah karena isterinya yaitu Saksi-6 telah hilang, selanjutnya Saksi-1 melaporkan permasalahan ini ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10) Bahwa benar dengan demikian total uang yang telah Saksi-1 transferkan baik ke rekening Terdakwa maupun ke rekening Saksi-6 untuk pembelian minyak goreng merk Sunco dan beras merk Yusima adalah sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan uang yang telah dikembalikan kepada Saksi-1 adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa kerugian yang Saksi-1 derita akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-6 adalah sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah)

b. Sdri. Lina Yani (Saksi-2):

Bahwa benar korban dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-2, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2022, Saksi-2 memesan gula pasir sebanyak 110 (seratus sepuluh) sak dengan harga persak sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) total harga sejumlah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BSI a.n Saksi-6, pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi-2 kembali memesan minyak goreng merk Sunco

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) dus dengan harga per dus sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total harga sejumlah Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dan uang pembelian ditransfer ke rekening Bank BSI a.n Saksi-6 dan dijanjikan memberikan barang pesanan tersebut secara bersamaan pada tanggal 18 Januari 2023 namun sudah jatuh tempo barang tidak ada selanjutnya Saksi-2 membatalkan pesanan dan memberikan waktu untuk mengembalikan uang pada tanggal 25 Januari 2022 akan tetapi tidak dikembalikan, lalu pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang dan meminta maaf serta meminta waktu selama satu bulan untuk mengembalikan dan disepakati pada tanggal 15 s.d 20 Februari 2023, namun tidak dikembalikan sehingga Saksi-2 menderita kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-6 sejumlah Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

c. Sdri. Halimatussadiyah (Saksi-3):

1) Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-3 telah mentransferkan uang ke rekening Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 04 Januari 2023 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), selain itu Saksi-3 juga telah menyerahkan uang kepada Saksi-6 baik secara tunai maupun transfer sehingga total uang yang telah diberikan oleh Saksi-3 sejumlah Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang digunakan untuk pemesanan barang sembako berupa beras sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) sak dengan harga persaknya sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan minyak goreng merk Sunco sebanyak 21 (dua puluh satu) dus dengan harga per dusnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun dalam penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan bukti tertulis Hariya berdasarkan kepercayaan dan barang yang dipesan oleh Saksi-3 tersebut tidak diterimanya hingga sekarang.

2) Bahwa benar penyebab Saksi-3 melakukan pemesanan sembako kepada Saksi-6 karena harga modal yang jauh lebih murah dan harga pasar sehingga Saksi-3 dapat menjualkan kembali dengan keuntungan yang sangat besar dan sebelumnya Saksi-3 melakukan pemesanan kepada Saksi-6 sebanyak 4(empat) kali dan berjalan lancar, namun pada pemesanan yang ke 5 (lima) kali, serta dalam skala banyak, Saksi-3 didibohongi dan diperdaya oleh Terdakwa dan Saksi-6.

3) Bahwa benar Saksi-3 pernah bertemu dengan Terdakwa guna

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pertanggung jawaban karena Saksi-6 telah melarikan diri, adapun tanggapan Terdakwa berkata "insya allah akan saya usahakan tapi tidak dalam waktu dekat ini, itupun bagi orang-orang yang tidak banyak mendesak, diutamakan bagi orang-orang yang sabar seperti ibu dan insya allah semuanya akan saya selesaikan" akan tetapi hingga sampai dengan saat ini belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 menderita kerugian sejumlah Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah).

d. Sdri. Yhosa Angeliani (Saksi-4):

1) Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-4 telah menyerahkan uang sejumlah Rp245.750.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah secara bertahap sejak mulai tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 baik tunai maupun transfer kepada Saksi-6 untuk pembelian beras merk Yusima dan gula pasir namun barang pesanan tersebut tidak diterima sampai dengan sekarang.

2) Bahwa benar Saksi-4 pernah menerima pesan melalui akun Instagram yang bernama "Mahlizar" sebuah foto bertuliskan kalimat peringatan "Yushima tidak pernah mengadakan Promo Murah/Discount Baik dengan PO/Pembelian dengan Jumlah tertentu Waspada dengan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sesaat", kemudian Saksi-4 menginim foto kalimat tersebut via *Whatsapp* kepada Saksi-6, beberapa saat kemudian Saksi-4 ditelepon via *Whatsapp* menggunakan handphone Saksi-6 namun yang berbicara adalah Terdakwa dan berkata bahwa sembako yang dijual oleh Terdakwa bukan dari Pabrik Yushima melainkan dari salah satu Pabrik sembako yang hendak menutup produksi pabriknya sehingga barang sembako di pabrik tersebut dijual lebih murah dan harga resmi pabrik Yushima, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi-4 untuk tenang yang penting sembako yang dipesan tersebut ada serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan membohongi Saksi-4.

3) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Saksi-4 beserta suami a.n. Sdr. Firdaus Annur mendatangi rumah Terdakwa di Asrama gabungan Geuceu Menara Ketapang Kab, Aceh Besar, kemudian bertemu dengan Saksi-6 dan Terdakwa lalu Saksi-4 menanyakan pengembalian sisa uang pembelian sembako yang belum terpenuhi sejumlah Rp245.750.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, lalu Saksi-6 dan Terdakwa membuat

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-1/BDG/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi bermaterai atas jumlah sisa uang pembelian sembako sejumlah Rp245.750.000. (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan Terdakwa berjanji mengembalikan paling lambat tanggal 28 Januari 2023 dengan memberikan jaminan Sertifikat tanah a.n, Usman Mubin, lalu pada tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa mentransferkan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah serta berjanji bertanggung jawab melunasi sisa uang pada tanggal 03 Februari 2023.

4) Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 19.36 WIB, Terdakwa mentransferkan via M-banking ke rekening BSI Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah, setelah itu Terdakwa berjanji akan melunasi sisa kekurangannya sebesar Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah pada tanggal 20 Februari 2023, lalu pada tanggal 20 Februari 2023 Saksi-4 menghubungi Terdakwa menanyakan sisa kekurangan uang yang dijanjikan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kembali berjanji akan melunasi secepatnya, selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.04 WIB, Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa namun tidak ada tanggapan dan sampai dengan saat ini sisa kekurangan uang yang tidak dikembalikan sejumlah Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Sdri. Idi Suryani (Saksi-5):

Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-5 dengan memesan Beras merk Yusima sebanyak 100 (seratus) karung, Gula sebanyak 60 (enam puluh) sak dan Minyak goreng merk Sunco sebanyak 10 (sepuluh) kardus, akan tetapi pesanan tersebut tidak diterima oleh Saksi-5 sampai dengan sekarang, sehingga mengakibatkan Saksi-5 dirugikan sejumlah Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

f. Sdri. Novi Tria Wahyuni (Saksi-7):

1) Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-7, berawal pada tanggal 30 Maret 2022 Saksi-7 melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang menjual minyak goreng dan tertarik membeli sebanyak 1 (satu) dus dan pembayaran via transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 31 Maret 2022 Saksi-6 memesan minyak goreng sebanyak 2 (dua) dus pembayaran melalui transfer ATM ke rekening

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 12 April 2022 Saksi-6 memesan minyak goreng sebanyak 1 (satu) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 April 2022 Saksi-7 menerima 2 (dua) dus minyak goreng dan total 4 (empat) dus yang dipesan sebelumnya kepada Saksi-6 selanjutnya kembali memesan minyak goreng sebanyak 2 (dua) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 17 April 2022 Saksi-6 menerima sisa pesanan minyak goreng seluruhnya sebanyak 4 (empat) dus kemudian pada tanggal 28 April 2022, memesan minyak goreng sebanyak 26 (dua puluh enam) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan barang diterima melalui jasa pengiriman JNT sebanyak 26 (dua puluh enam) dus pada tanggal 25 Mei 2022, lalu pada tanggal 4 Juni 2022 Saksi-6 kembali memesan minyak goreng sebanyak 100 (seratus) dus dengan pembayaran melalui transfer uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 13 Juni 2022 menambah pesanan minyak goreng sebanyak 21 (dua puluh satu) dus pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan pesanan minyak goreng sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) dus tersebut di terima oleh Saksi-6 dengan lancar pada tanggal 31 Juni 2022.

2) Bahwa benar selanjutnya berawal pada tanggal 8 Januari 2023, Saksi-7 melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang sedang mempromosikan minyak goreng sehingga membuat Saksi-6 menjadi tertarik dan memesan minyak goreng sebanyak 25 (dua puluh lima) dus melalui chat *WhatsApp* namun pada saat transaksi ini melalui nomor rekening baru yaitu nomor rekening atas nama Saksi-6, selanjutnya Saksi-7 mengirimkan uang dengan cara transfer melalui M-Banking BSI ke rekening a.n Saksi-6 sejumlah Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima rupiah), kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 Saksi-7 kembali memesan 2 (dua) dus minyak goreng dan menginim uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi-6, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 saksi melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang menginformasikan bahwa barang yang dipesan oleh pelanggannya akan siap untuk dikirim pada tanggal 25-28 Januari 2023, karena melihat status *WhatsApp* tersebut Saksi-7 merasa yakin bahwa barang Saksi akan

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima pada tanggal tersebut, lalu berlanjut ke tanggal tanggal 5 Februari 2023, Saksi-6 membuat status *WhatsApp* yang menginformasikan bahwa minyak goreng akan ready pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, kemudian Saksi-6 mengirimkan video proses bongkar muat barang di daerah Luengbata Kota Banda Aceh, selanjutnya di hari yang sama Saksi-7 kembali memesan sembako kepada Saksi-6 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 11 Februari 2023, Saksi-7 melakukan beberapa kali pemesanan sembako berupa beras, minyak goreng dan sirup dengan total transaksi seluruhnya sejumlah Rp146.795.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan semua pembayaran melalui transfer ke rekening BSI a.n. Saksi-6 akan tetapi barang pesanan tersebut tidak diterima oleh Saksi-6 sampai dengan sekarang sehingga menyebabkan Saksi-7 mengalami kerugian sebesar Rp146.795.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui semua transaksi jual beli sembako yang dilakukan Saksi kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-7, karena semua transaksi dilakukan melalui komunikasi dengan Saksi.

14. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 telah mentransfer uang ke nomor rekening BSI Saksi-6 dan Terdakwa untuk pembelian Sembako murah yang dijanjikan oleh Saksi-6 dan Terdakwa, kemudian jumlah kerugian Para Saksi tersebut sejumlah Rp740.945.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga mengatakan akan mengambil alih permasalahan ini dan berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah diberikan para Saksi korban kepada Terdakwa dan Saksi-6, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian Para Saksi korban tersebut.

15. Bahwa benar Saksi-4 ditelepon via *Whatsapp* menggunakan handphone Saksi-6, namun yang berbicara adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bahwa sembako yang dijual oleh Terdakwa bukan dari pabrik beras yushima melainkan dari salah satu pabrik Sembako yang hendak menutup produksi pabriknya, sehingga barang Sembako di pabrik tersebut dijual lebih murah dari harga resmi pabrik yushima, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi-4 untuk tenang yang penting sembako yang dipesan tersebut ada serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan membohongi Saksi-4.

16. Bahwa benar Terdakwa pernah mengunggah pada status *WhatsApp* nomor handphonenya berupa unggahan photo-photo dagangan berupa minyak goreng dan beras serta photo kegiatan bongkar muat bahan Sembako dan tulisan dengan tujuan

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempromosikan agar para pembeli tertarik untuk memesan dan membeli bahan Sembako tersebut, kemudian Terdakwa mengetahui jika bisnis Sembako yang dijalankan oleh Saksi-6 tersebut mulai bermasalah sejak bulan September tahun 2022, namun Terdakwa tidak mengingatkan kepada Saksi-6 agar menghentikan pemesanan terlebih dahulu, malah Terdakwa ikut mempromosikan kegiatan Saksi-6 melalui status *WhatsApp* nomor handphonenya.

17. Bahwa benar setiap barang Sembako yang sampai dibongkar di halaman toko Pusat kebugaran/fitness di Jl. Tandi, Desa Ateuk Munjing, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sebelum didistribusikan kepada para pemesan atau pembeli yang telah melakukan pembayaran di depan, kemudian dalam pendistribusian tersebut Terdakwa ikut membantu membongkar dan membagikan bahan Sembako tersebut.

18. Bahwa benar Terdakwa memiliki 2 (dua) buah nomor rekening untuk menampung uang yang ditransfer oleh para pemesan Sembako murah tersebut yaitu rekening BSI Norek 7144320934 a.n. Abdul Gofur dan rekening Bank Aceh Norek 01502200044774 a.n. Abdul Gofur, kemudian kedua nomor rekening tersebut dilengkapi dengan SMS Banking di nomor handphone Terdakwa, sehingga Terdakwa mengetahui uang yang masuk dan keluar dari kedua nomor rekening tersebut.

19. Bahwa benar Saksi-6 bersama Terdakwa telah menikmati hasil keuntungan dari usaha jual beli sembako murah tersebut kurang lebih sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Saksi bersama Terdakwa gunakan antara lain:

- a. Membeli 1 (satu) Mobil Honda Jazz seharga sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) rupiah, warna hitam Nopol BK 1803 EW tahun 2012 saat ini keberadaan mobil Honda Jazz tersebut di pegadaian syariah Keutapang karena Saksi gadaikan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- b. Membeli rumah seharga Rp325.000.000,00 namun rumah tersebut sudah dijual kembali, untuk mengembalikan uang dari para pembeli sembako.
- c. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam tahun 2022 Nopol BL 4393 LBO seharga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- d. Membeli emas sejumlah 30 Mayam atau seharga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun saat ini sudah dijual kembali untuk mengembalikan uang para pembeli sembako.
- e. Membeli perlengkapan dan alat-alat fitness.
- f. Untuk membayar sewa tempat fitness dan sanggar senam di Desa Neusu Ateuk Munjing. Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 6 Desember 2023 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang untuk itu harus dikuatkan.

Menimbang, Bahwa terhadap tidak di jatuhnya pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri yaitu :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama sama dengan Saksi-6 yang nota bane adalah istri dari Terdakwa telah memakan korban yang banyak, sehingga cukup membuat resah lingkungan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa kurang memahami arti Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI, dimana Terdakwa dengan nyata-nyata dan menyadari sedari awal perbuatannya dengan Saksi-6 adalah bentuk perbuatan jahat, dimana Terdakwa mengakui bahwa sebagian dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Bahwa melihat nilai kerugian dalam perkara ini yang begitu besar jika tidak diberikan sanksi yang tegas maka akan menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada proses penegakan hukum yang berlaku di Negara ini secara umum dan lingkungan peradilan Militer secara khusus.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sudah selayaknya kepada diri Terdakwa disamping dijatuhi pidana pokok perlu juga di jatuhi pidana tambahan berupa Dipecat dari Dinas Militer, karena nyata nyata pada diri Terdakwa terdapat tabiat yang sudah tidak dapat lagi dipertahankan sebagai prajurit aktif, untuk itu dalil Oditur Militer selaku pemohon Banding khusus mengenai pidana tambahan dapat diterima.

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya khusus mengenai status Barang Bukti berupa Barang barang dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk mengembalikan kerugian para korban dirasa kurang tepat. Oleh karena jika dikembalikan kepada Terdakwa maka terdapat mekanisme

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian yang absurd (tidak masuk akal) dan rancu. Lebih tepatnya jika barang bukti tersebut dirampas oleh Negara yang kemudian dilelang serta hasil pelelangannya dibagi kepada para korban dengan secara proporsional (rata sesuai dengan nilai kerugian yang diderita secara persentase). Oditur Militer yang mewakili Negara mempunyai fungsi selaku *executive ambtenaar* mempunyai mekanisme selaku pelaksana putusan, dimana salah satunya adalah dengan menjual barang barang tersebut melalui sistem lelang terbuka yang hasil penjualannya diberikan kepada para korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 6 Desember 2023 perlu diperbaiki dengan menambahkan pidana tambahan dan terhadap penetapan status barang bukti berupa barang barang sebagai mana kan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa untuk mempermudah proses selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan untuk ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* 26 KUHPM *juncto* Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Zarkasi, S.H., Letkol Chk NRP 11020019950478;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 6 Desember 2023, sekedar pidana tambahan dan mengenai status barang bukti berupa barang-barang sehingga menjadi:
 - a. Pidana Pokok: Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurang dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 20 warna hitam.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam tahun 2022 Nopol BL 4393 LBO.
- 3) Satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna silver tahun 2016 Nopol BL 4338 AG.
- 4) 1 (satu) unit sepeda merk Elemen warna biru dan orange.
- 5) 1 (satu) unit kulkas merk Polytron.
- 6) 1 (satu) unit TV merk LG 30 Inch.
- 7) 2 (dua) set speaker Merk Dat
- 8) 1 (satu) unit timbangan badan merk One Med.
- 9) 1 (satu) unit sepeda olahraga merk Air Walk Elliptical.
- 10) 1 (satu) unit alat olahraga penarik perut merk Berwyn.
- 11) 1 (satu) unit alat olahraga Sit Up merk Jaco.
- 12) 1 (satu) unit alat olahraga lari merk Berwyn.
- 13) 1 (satu) buah barbel berat 5 kg.
- 14) 1 (satu) buah barbel berat 4 kg.
- 15) 4 (empat) buah barbel berat 3 kg.
- 16) 10 (sepuluh) buah barbel berat 2 kg.
- 17) 12 (duabelas) buah barbel berat 1 kg.
- 18) 1 (satu) set alat angkat besi (5kg = 2 buah + 2,5 kg = 2 buah).
- 19) 1 (satu) buah Tremer.
- 20) 1 (satu) set alat olahraga merk Total Fitnes + Samsak + Sandaran.
- 21) 2 (dua) unit sepeda statis olahraga merk Berwyn.
- 22) 1 (satu) set samsak dan sarung tangan.
- 23) 1 (satu) unit Treadmill merk Kinetic.
- 24) 2 (dua) unit Treadmill merk Total.
- 25) 2 (dua) unis kipas angin merk Miyoshi.
- 26) 1 (satu) unit genset merk Starke.
- 27) 1 (satu) unit laptop merk HP.

Dirampas untuk negara.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 6 Desember 2023, untuk selebihnya.
4. Merintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Dr. Tri Achmad B, S.H.,M.H., Kolonel Kum NRP 520883 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P dan Niarti, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Dr. Tri Achmad. B, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 520883

Ttd

Niarti, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522941

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 6-K/PMT-I/BDG/AD/I/2024